

URGENSI PELIBATAN TNI DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG DALAM MENANGGULANGI AKSI TERORISME

Fransisca Adelina Sinaga

Universitas Bung Karno

Jl. Pegangsaan Timur No.17A, Menteng, Jakarta Pusat

Email: fransiscaadelinasinaga@yahoo.com

(Naskah diterima 28/05/2018, direvisi 27/10/2018, disetujui 08/11/2018)

Abstract

In various international laws that Indonesia has ratified there are differences in provisions with Indonesian national law. Differences in the provisions, among others, in carrying out the main duties and functions of the TNI as mandated in Law No. 34 of 2004, are urgently needed intelligence activities, especially disguises, but disguises as civilians are prohibited by the first Geneva Convention. Furthermore, the provisions of the Convention Against Terrorist Bombing cannot be applied to armed forces in acts of terrorism but this provision is contrary to Law Number 34 of 2004 which mandates the TNI to carry out military actions beside war against foreign terrorists who collaborate with domestic terrorists or domestic terrorists. Then there are differences in the scope of the requirements for human rights restrictions in Law No. 39 of 1999 and the Siracussa Principle so that TNI officers are hesitant in carrying out military actions beside war. To solve this legal problem, it is necessary to formulate a Presidential Regulation on Military Operations Beside War which regulates the authority of TNI members to conduct intelligence activities including disguising themselves as civilians for early warning of terrorism threats, TNI authority to carry out military actions against irregular military forces in acts of terrorism, and revising Law Number 39 of 1999 so that the provisions on human rights restrictions contained in Law Number 39 of 1999 are in line with the provisions of the Principles of Siracussa.

Keywords: Disguises Prohibition; Irregular Forces; Human Rights Restrictions

Abstrak

Dalam berbagai hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia terdapat perbedaan ketentuan dengan hukum nasional Indonesia. Perbedaan ketentuan tersebut antara lain dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 maka sangat dibutuhkan kegiatan-kegiatan intelijen khususnya penyamaran, namun kegiatan penyamaran sebagai penduduk sipil ini dilarang oleh Konvensi Jenewa yang pertama. Selanjutnya ketentuan Konvensi Menentang Pengeboman Teroris tidak dapat diterapkan pada pasukan bersenjata dalam aksi terorisme namun ketentuan ini bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 yang mengamanatkan TNI berwenang melakukan aksi militer selain perang terhadap teroris dari luar negeri yang bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri. Kemudian terdapat perbedaan ruang lingkup persyaratan pembatasan HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Prinsip Siracussa sehingga aparat TNI ragu-ragu dalam melaksanakan aksi militer selain perang. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu disusun Peraturan Presiden tentang Operasi Militer Selain Perang yang mengatur mengenai kewenangan anggota TNI melakukan kegiatan intelijen termasuk penyamaran sebagai penduduk sipil untuk peringatan dini ancaman terorisme, kewenangan TNI untuk melakukan aksi militer terhadap pasukan militer ireguler dalam aksi terorisme, dan merevisi UU Nomor 39 Tahun 1999 sehingga ketentuan pembatasan HAM yang terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 selaras dengan ketentuan Prinsip Siracussa.

Kata Kunci: Larangan Penyamaran, Pasukan Ireguler, Pembatasan HAM.

A. Pendahuluan

Perkembangan aksi terorisme yang tidak saja dilakukan oleh aktor non negara namun juga oleh aktor negara, tidak saja terjadi di dalam negeri tapi juga terjadi pada lintas batas negara, menggunakan senjata, bahan peledak kimia, biologis, dan nuklir, dan pendanaan aksi terorisme dari dalam dan luar negeri telah menyebabkan pemerintah Indonesia meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang mengatur pemberantasan aksi terorisme dan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan aksi terorisme.

Perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia tersebut diantaranya yaitu Konvensi Jenewa, Konvensi Penentangan Terhadap Pengeboman Teroris, dan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Sedangkan Undang-Undang (UU) yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia yaitu UU No. 34/2004 tentang TNI, UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Seluruh fraksi di DPR sepakat untuk meratifikasi 2 (dua) konvensi internasional mengenai terorisme menjadi UU. Kedua Konvensi tersebut adalah *International Convention for The Supression of Terrorist Bombing tahun 1997* dan *International Convention for The Suppression Financing of Terrorism Tahun 1999*.¹ Pemerintah juga telah meratifikasi konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir dan telah disahkan menjadi UU No. 10/2014 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir. Konvensi tersebut merupakan konvensi ke delapan dari 16 (enam belas) konvensi internasional terkait penanggulangan terorisme yang telah diratifikasi Indonesia.² Demikian pula keempat Konvensi Jenewa telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, tetapi tidak demikian halnya dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya dalam Hukum Humaniter Internasional, misalnya

saja protokol-protokol tambahan untuk konvensi-konvensi Jenewa 1949.³

Legalisasi perjanjian internasional mempunyai 3 (tiga) karakteristik yang mempengaruhi derajat legalisasi suatu hukum internasional yaitu⁴, pertama obligasi yaitu negara atau aktor lain diikat oleh suatu aturan atau komitmen atau oleh sekumpulan komitmen. Kedua, presisi, berarti seperangkat aturan yang secara jelas (*unambiguously*) menjadi acuan bagi tingkah laku yang dibutuhkan, disahkan/diperbolehkan atau yang dilarang. Ketiga delegasi, berarti keberadaan pihak ketiga yang diberi kuasa untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut, menyelesaikan perselisihan, dan juga kemungkinan membuat peraturan baru.

Dalam penerapan perjanjian internasional mengenai pemberantasan aksi terorisme maka ketiga aspek legalisasi tersebut akan menentukan perjanjian internasional tersebut sebagai hukum keras atau lunak. Perjanjian internasional tersebut dikategorikan sebagai hukum keras apabila aspek obligasi, presisi dan delegasinya tinggi, atau minimal aspek obligasi dan presisinya tinggi. Namun, apabila ketiga aspek tersebut rendah atau tidak ada sama sekali maka legalisasi Perjanjian Internasional tersebut dikategorikan sebagai *soft law* atau hukum lunak.

Terdapatnya ketentuan antara Hukum Internasional yang telah diratifikasi dan menjadi Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Nasional yang disusun dan disahkan oleh pemerintah Indonesia mengakibatkan terjadinya perbedaan ketentuan tentang pelaksanaan penyamaran oleh pasukan bersenjata menjadi penduduk sipil, cakupan pasukan bersenjata ireguler dan pembatasan dan pengurangan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang Operasi

1 2 Konvensi Terorisme Disepakati, (07 Maret 2016), < <https://news.detik.com/berita/553979/2-konvensi-terorisme-diratifikasi>>

2 UU Nomor 10 tahun 2014 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir, (31 Oktober 2014), < <http://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-10-tahun-2014-tentang-pengesahan-konvensi-internasional-penanggulangan-tindakan-terorisme-nuklir/>>

3 Jean Marie Henckaerts, Study on Customary International Humanitarian Law, Volume 87 Nomor 857 Maret 2005, Hlm. 3

4 Kenneth, W. Abbot et al, The Concept of Legalization, International Organization, 54 (3), 2000, hlm.401.

Militer Selain Perang Dalam Hukum Internasional dan Nasional.

B. Pembahasan

1. Penyamaran oleh Pasukan Bersenjata Menjadi Penduduk Sipil

Hukum humaniter melarang penggunaan jenis peralatan mematikan tertentu selama terjadinya konflik bersenjata, atau membatasi penggunaan peralatan yang mudah meledak yang dapat digunakan untuk menyerang musuh selama konflik bersenjata.

Pada Konvensi Jenewa pertama juga diatur tentang larangan serangan dalam bentuk apapun terhadap rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain atau kepada petugas kesehatan.⁵ Selain itu dilarang pula untuk bertindak sebagai pengkhianat termasuk menyamar menjadi penduduk sipil dengan maksud untuk melakukan penyerangan, dan berupaya untuk menggunakan peralatan yang mudah meledak.⁶

Ketentuan konvensi Jenewa Pertama yang juga wajib dilaksanakan oleh TNI ini dapat mengakibatkan anggota TNI kesulitan untuk menyelidiki tindak pidana terorisme hingga ke tempat-tempat yang dijadikan pusat pergerakan, pelatihan maupun penyerangan oleh teroris sedangkan tugas-tugas TNI dalam melaksanakan operasi selain perang wajib berpedoman pada Pasal 43I ayat (2) UU No. 5/2018 yang mengamanatkan agar dalam mengatasi aksi Terorisme sebagai bagian dari operasi militer selain perang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. Ketentuan tugas pokok TNI diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 34/2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menegakkan kedaulatan negara adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman. Yang dimaksud dengan menjaga keutuhan wilayah adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan UU. Yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan dan harta benda setiap warga negara.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat 1 UU No.34/2004 maka untuk mempertahankan kekuasaan negara yang bebas dari ancaman termasuk ancaman kekerasan seperti terorisme, mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara di darat, laut dan udara dari kekuatan asing maupun dari bangsa sendiri yang ingin menguasai Indonesia dan untuk melindungi jiwa, kemerdekaan dan harta benda setiap warga negara termasuk dari aksi terorisme maka TNI harus menggunakan strategi yang tepat dari kekuatan asing maupun dari kekuatan bangsa sendiri yang ingin menguasai Indonesia.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh TNI tersebut yaitu melakukan penyamaran. Penyamaran merupakan bagian dari kegiatan intelijen yang meliputi pengumpulan informasi, analisa, kontra intelijen, dan tindakan tertutup atau operasi khusus, oleh karena itu fungsi intelijen berkaitan erat dengan kegiatan intelijen.

Di dalam UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara, fungsi intelijen meliputi fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, atau biasa disebut dengan "lidpangan". Dalam UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara, intelijen yang salah satu dari kegiatannya yaitu penyamaran memiliki peran untuk melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin

5 Hal ini diatur dalam Pasal 19-21, 24-25, dan 35-36 Konvensi Jenewa yang pertama, Menurut Henckaerts dan Doswald Beck hal ini juga merupakan ketentuan yang paling penting dalam hukum kebiasaan humaniter internasional yang bersifat mengikat baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional, Customary International Humanitarian Law, ICRC/Cambridge University Press, Cambridge, 2005, I, hlm. 79-84 dan 91-102.

6 Terdapat 89 Negara yang menghadiri Protokol dari konvensi Senjata Konvensional Tahun 1980, (10 Februari 2007), <www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO?OpenView>

timbul dan mengancam/mengganggu kepentingan dan keamanan nasional.

Oleh karena itu penyamaran oleh TNI sebagai bagian dari kegiatan intelijen sangat dibutuhkan untuk melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam/mengganggu kepentingan dan keamanan nasional termasuk aksi terorisme dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Namun kegiatan penyamaran sebagai penduduk sipil sebagai kegiatan intelijen ini dilarang oleh Konvensi Jenewa yang pertama yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ketentuan internasional yang telah diratifikasi dan menjadi hukum nasional Indonesia ini dapat dijadikan celah hukum bagi pelaku teror untuk menuntut bahwa tindakan penyamaran sebagai penduduk sipil oleh anggota TNI adalah ilegal karena dilarang oleh Konvensi Jenewa yang Pertama.

Untuk menganalisa lebih dalam ketentuan pasal ini maka penulis meneliti penjelasan Pasal 7 ayat (1) tersebut yang menyatakan bahwa ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, antara lain sebagai berikut: aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri. Ketentuan ini menyatakan bahwa TNI bertugas melakukan operasi militer selain peran terhadap ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara antara lain dalam bentuk aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerjasama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri.

Untuk menghadapi ancaman dan gangguan berupa teror tersebut maka TNI dapat melaksanakan kegiatan intelijen yaitu penyamaran menjadi penduduk sipil untuk melakukan pengumpulan informasi, analisa, kontra intelijen, dan tindakan tertutup atau operasi khusus dalam melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan

terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam/mengganggu kepentingan dan keamanan nasional termasuk dari aksi terorisme yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri.

Sedangkan Konvensi Jenewa Pertama secara eksplisit melarang kegiatan penyamaran sebagai penduduk sipil dengan maksud untuk melakukan penyerangan, dan berupaya untuk menggunakan peralatan yang mudah meledak termasuk yang ditujukan kepada pelaku terorisme.

Selanjutnya Pasal 7 ayat 2 mengatur bahwa tugas pokok TNI tersebut dilakukan dengan Operasi Militer Selain Perang yaitu untuk mengatasi aksi terorisme. Sebagaimana yang telah penulis uraikan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang juga memerlukan kegiatan intelijen salah satunya dengan cara menyamar menjadi penduduk sipil untuk melakukan pengumpulan informasi, analisa, kontra intelijen, dan tindakan tertutup atau operasi khusus dalam melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam/mengganggu kepentingan dan keamanan nasional termasuk dari aksi terorisme.

Sedangkan Konvensi Jenewa dengan tegas melarang kegiatan penyamaran sebagai penduduk sipil dengan maksud untuk melakukan penyerangan, dan berupaya untuk menggunakan peralatan yang mudah meledak termasuk yang ditujukan kepada pelaku terorisme sehingga intelijen TNI tidak mendapatkan kepastian hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan intelijen termasuk penyamaran dalam rangka pemberantasan aksi terorisme.

Sedangkan Fungsi TNI diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c UU No. 34/2004. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) a, b, dan c UU No. 34/2004 ayat (1) menyatakan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 34/2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penangkal adalah kekuatan nyata TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 34/2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penindak adalah kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No. 34/2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemulih adalah kekuatan TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, dan bencana alam. Dalam konteks internasional TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka fungsi TNI sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan negara, penindak terhadap setiap bentuk ancaman, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan sangat membutuhkan bantuan dari kegiatan-kegiatan intelijen salah satunya dengan cara menyamar menjadi penduduk sipil untuk melakukan pengumpulan informasi, analisa, kontra intelijen, dan tindakan tertutup atau operasi khusus dalam melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan sehingga mencegah niat lawan mengancam kedaulatan negara, penangkalan sehingga mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, dan penanggulangan sehingga mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu dari ancaman aksi terorisme.

Namun kegiatan menyamar menjadi penduduk sipil ini bertentangan dengan Konvensi Jenewa yang pertama yang melarang menyamar menjadi penduduk sipil dengan maksud untuk melakukan

penyerangan termasuk kepada pelaku teror, dan berupaya untuk menggunakan peralatan yang mudah meledak. Konvensi Jenewa Pertama tersebut dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaku teror untuk menuntut bahwa kegiatan penyamaran menjadi penduduk sipil yang dilakukan oleh anggota TNI adalah bertentangan Konvensi Jenewa yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Oleh karena itu tugas pokok dan fungsi TNI sesuai dengan ketentuan UU No. 34/2004 sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan intelijen khususnya penyamaran menjadi penduduk sipil untuk melakukan pengumpulan informasi, analisa, kontra intelijen, dan tindakan tertutup atau operasi khusus dalam melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk aksi terorisme yang mungkin timbul dan mengancam/mengganggu kepentingan dan keamanan nasional.

Namun kegiatan penyamaran sebagai penduduk sipil ini dilarang oleh Konvensi Jenewa yang pertama yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut bahwa kegiatan penyamaran sebagai penduduk sipil yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut adalah ilegal.

Untuk mengatasi hal tersebut maka penulis mengusulkan agar peraturan presiden yang mengatur Operasi Militer Selain Perang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 43I ayat 3 UU No. 5/2018 juga mengatur bahwa anggota TNI berwenang melakukan kegiatan intelijen termasuk melakukan penyamaran sebagai penduduk sipil untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk aksi terorisme terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Setelah penulis mencermati ketentuan pasal ini secara mendalam maka perbuatan merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme tidak dapat dilakukan dengan tanpa pendekatan langsung dengan pelaku terorisme oleh TNI melalui penyamaran menjadi penduduk sipil untuk mengetahui berapa kekuatan yang dimiliki teroris, apa saja senjata yang dimiliki, apa rencana dan strategi serta siapa saja yang turut serta membantu kegiatan teroris tersebut.

Oleh karena itu kegiatan penyamaran menjadi penduduk sipil yang dilakukan oleh TNI merupakan bagian dari strategi untuk menghancurkan kekuatan teroris. Sebagaimana telah penulis uraikan bahwa semua negara di dunia termasuk Indonesia telah meratifikasi keempat Konvensi Jenewa termasuk Konvensi Jenewa yang pertama sehingga wajib untuk dilaksanakan oleh anggota TNI.

Dalam identifikasi suatu aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu konflik antar norma hukum (antinomy hukum)⁷ Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomy hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preverensi), yaitu pertama, *lex superiori derogate legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; kedua, *lex specialis derogate legi generali* yaitu peraturan yang khusus itu akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan, ketiga, yaitu *lex posteriori derogate legi priori*, adalah peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.⁸

Asas penyelesaian konflik ini juga dapat dijadikan celah hukum untuk menyatakan bahwa penyamaran yang dilakukan oleh aparat TNI tersebut illegal. Meskipun UU No. 5/2018 lebih baru dibandingkan Konvensi Jenewa yang pertama namun pelaksanaan tugas TNI tunduk pada Konvensi Jenewa termasuk Konvensi Jenewa yang pertama.

Oleh karena itu asas peraturan khusus yaitu pelaksanaan tugas TNI yang tunduk pada Konvensi Jenewa Pertama dapat dijadikan alasan yuridis untuk menyatakan tugas penyamaran TNI menjadi penduduk sipil tersebut illegal meskipun Pasal 43I ayat 1 UU No. 5/2018 sebagai UU yang bersifat umum mengamankan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

Untuk mengatasi masalah yuridis ini penulis mengusulkan agar Perpres mengenai pelaksanaan aksi terorisme sebagaimana yang diamanatkan oleh

Pasal 43I UU No. 5/2018 tersebut mengatur pula agar strategi TNI yang melakukan penyamaran sebagai penduduk sipil untuk memberantas aksi terorisme bukanlah sebagai tindakan illegal namun sebagai upaya untuk mengefektifkan pemberantasan aksi perencanaan, pergerakan, atau pengorganisasian aksi terorisme sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 12A ayat (1) No. 5/2018.

2. Cakupan Pasukan Bersenjata Ireguler

Pengecualian yang kedua ditujukan kepada Pasukan Bersenjata suatu negara. Ketentuan Konvensi terhadap pemboman teroris ini harus dipatuhi oleh setiap anggota pasukan bersenjata dari negara yang telah meratifikasi konvensi ini, ketentuan dalam konvensi ini dengan tegas mempertimbangkan berbagai ketentuan yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Namun ketentuan konvensi menentang pemboman teroris ini tidak berlaku bagi pasukan yang dibentuk secara ireguler karena hanya berlaku bagi pasukan bersenjata.

Sebagai konvensi yang khusus mengatur penentangan terhadap pemboman yang dilakukan oleh teroris maka ketentuan konvensi ini telah mempersempit tugas-tugas TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang yaitu hanya ditujukan kepada pasukan bersenjata regular dan bukan pada pasukan bersenjata yang ireguler.

Dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 34/2004 diatur bahwa salah satu tugas pokok TNI yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 71 ayat 1 UU No. 34/2004 disebutkan bahwa ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara antara lain sebagai berikut: agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri.

7 Ahmad Rivai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Cet.II, (Jakarta, Sinar Grafika 2011), hlm.90

8 Sudikno Mertokusumo, Mengenai hukum (Suatu Pengantar), Cet.I, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.33

Kemudian Pasal 7 ayat 2 UU No. 34/2004 mengatur bahwa tugas pokok TNI tersebut dilakukan dengan Operasi Militer Selain Perang yaitu untuk mengatasi aksi terorisme. Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 7 ayat 1 UU No. 34/2004 tersebut maka sangat tegas disebutkan bahwa ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yaitu dalam bentuk dan cara-cara aksi teror. Aksi teror itu sangat tegas disebutkan merupakan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri.

Namun penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 34/2004 tidak menyebutkan aksi teror bersenjata itu dilakukan oleh pasukan bersenjata ireguler atau regular sehingga belum dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam aksi terorisme dapat menggunakan Konvensi Menentang Pengeboan Teororis. Oleh karena itu persyaratan mengenai pasukan bersenjata ireguler dapat diketahui melalui hukum internasional terkait lainnya. Hukum Internasional yang sangat penting dan telah diratifikasi Indonesia yaitu Konvensi Jenewa Ketiga telah menegaskan 4 (empat) persyaratan yang terdapat dalam *Regulasi Haque* sebagai persyaratan untuk menentukan kapan “milisia” atau “pergerakan perlawanan yang terorganisasi” berhak disebut sebagai pasukan regular.

Regulasi Haque tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Daratan, mengatur bahwa Hukum, hak, dan tugas perang ditujukan tidak hanya kepada tentara, tetapi juga kepada milisia dan pasukan sukarela sehingga milisia atau pasukan bersenjata tersebut dapat dikatakan sebagai pasukan regular yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Dikepalai oleh seorang yang bertanggungjawab pada bawahannya;

Memiliki lambang khusus yang tetap yang dapat dikenali pada jarak yang jauh;

Membawa senjata secara terbuka

Melaksanakan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Pada konvensi Jenewa yang ketiga menegaskan kembali 4 (empat) ketentuan ini sebagai persyaratan untuk menentukan kapan “milisia” atau “pergerakan perlawanan yang terorganisasi” berhak untuk melindungi.⁹ Komunitas Internasional telah memberikan definisi pertama yang dicantumkan pada *Regulasi Haque* mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Daratan, yang mengatur:

Hukum, hak, dan tugas perang ditujukan tidak hanya kepada tentara, tetapi juga kepada milisia dan pasukan sukarela yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

Dikepalai oleh seorang yang bertanggungjawab pada bawahannya;

Memiliki lambang khusus yang tetap yang dapat dikenali pada jarak yang jauh;

Membawa senjata secara terbuka

Melaksanakan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa Ketiga tersebut maka pasukan bersenjata yang melakukan aksi terorisme dapat disebut sebagai pasukan bersenjata apabila memenuhi persyaratan dikepalai oleh seorang yang bertanggungjawab pada bawahannya, memiliki lambang khusus yang tetap yang dapat dikenali pada jarak yang jauh, membawa senjata secara terbuka dan melaksanakan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Keempat persyaratan tersebut mutlak dipenuhi jika satu atau dua persyaratan tidak terpenuhi maka pasukan bersenjata yang melakukan aksi terorisme tersebut tidak dapat disebut sebagai pasukan bersenjata regular.

Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia maka persyaratan pasukan bersenjata oleh kelompok teroris yang membawa senjata secara terbuka tidak mungkin dapat dilakukan karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/1951 tentang Mengubah “*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17) dan UU RI Dahulu No. 8/1948 (UU Darurat No. 12/1951)¹¹ yang berbunyi Barang

9 Pasal 4A ayat (2) Lampiran Konvensi Haque Kedua yang terkait dengan Hukum dan Kebiasaan Perang di Daratan

10 Pasal 1 dari Lampiran Konvensi Haque Kedua yang terkait dengan Hukum dan Kebiasaan Perang di Daratan

11 Hukumnya Membawa Senjata Tajam Untuk Berjaga-Jaga, (10 Desember 2011), < <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2410/hukumnya-membawa-senjata-tajam-untuk-berjaga-jaga>>

siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/1951 mengatur bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/1951 maka persyaratan pasukan bersenjata regular yaitu membawa senjata secara terbuka sesuai dengan yang diamanatkan oleh Konvensi Jenewa Ketiga tidak dapat dipenuhi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan pelarangan membuat, menerima, memasukan, mengirim, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut dan memiliki tanpa izin senjata api dan bahan peledak di tempat umum juga terdapat dalam ketentuan UU Senjata Api Tahun 1936, Peraturan Pelaksana UU Senjata Api Tahun 1936, UU No. 8/1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan Pasal 187 bis dan 500 KUHP¹².

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak yang berlaku di Indonesia tersebut maka persyaratan pasukan bersenjata regular yaitu membawa senjata secara terbuka sesuai dengan yang diamanatkan oleh Konvensi Jenewa Ketiga

tidak dapat dipenuhi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia maka salah satu persyaratan pasukan bersenjata regular bagi pasukan bersenjata dalam aksi terorisme sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Jenewa Ketiga yaitu membawa senjata secara terbuka tidak dapat dipenuhi di wilayah NKRI sehingga pasukan bersenjata dalam aksi terorisme bukanlah pasukan bersenjata regular melainkan pasukan bersenjata ireguler. Dengan demikian ketentuan Konvensi Menentang Pengeboman Teroris tidak dapat diterapkan pada pasukan bersenjata dalam aksi terorisme namun hanya pada pasukan bersenjata regular yang mewakili suatu negara asing.

Ketentuan ini juga membatasi kewenangan TNI untuk melakukan operasi selain perang yang ditujukan kepada aksi terorisme yang dilakukan oleh milisi sipil karena TNI hanya berwenang untuk menghadapi aksi terorisme yang dilakukan oleh pasukan bersenjata yang mewakili suatu negara asing. Selain itu ketentuan Konvensi ini juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 karena dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa TNI berwenang melakukan aski militer selain perang terhadap teroris dari luar negeri yang bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri. Ketentuan ini dapat digunakan sebagai celah hukum untuk menuntut operasi militer selain perang yang dilakukan TNI terhadap milisi aksi terorisme sebagai perbuatan yang illegal dan dilarang oleh hukum internasional yang telah menjadi hukum nasional tersebut.

Untuk menghadapi masalah yuridis tersebut maka penulis mengusulkan agar dalam Perpres tentang Operasi Militer Selain Perang Dalam Mengatasi Aksi Terorisme diatur bahwa TNI berwenang untuk melakukan aksi militer terhadap milisi dalam aksi terorisme sehingga anggota TNI mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan yang terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap milisi dalam aksi terorisme.

12 Ernest Runtukahu, Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak Di Indonesia, *Lex Crimen* Vol. VI/No.4/Jun/2017, Juni 2017.

3. Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia

Hukum HAM Internasional juga akan diberlakukan pada banyak kasus, apakah tindakan pelanggaran terjadi dalam negara mereka sendiri, dalam wilayah yang ditaklukkan atau di tempat lain.¹³ Baik hukum HAM Internasional maupun hukum internasional mengenai agresi dan pelanggaran integritas wilayah mengacu pada tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab kejahatan individu.¹⁴ Sebagaimana yang ditentukan oleh Konvensi HAM Internasional, negara-negara dapat membatasi secara resmi pelaksanaan hak-hak tertentu, termasuk hak untuk bebas berekspresi, hak untuk bebas berserikat dan berkumpul, dan lain-lain. Untuk menghormati kewajiban hak asasi manusia pada saat menerapkan pembatasan, negara-negara harus menghormati sejumlah persyaratan.¹⁵ Persyaratan itu antara lain: ditentukan oleh hukum, berdasarkan tujuan yang sah, dan sesuai dengan Kebutuhan dan proporsionalitas.

Kemudian dalam Pasal 4 ICCPR ditentukan persyaratan formal dan substansi yang harus dipenuhi negara pihak untuk mengurangi kewajiban tertentu secara resmi sesuai dengan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.¹⁶ Persyaratan itu mencakup hak-hak yang tidak dapat dikurangi, darurat publik mengancam kehidupan bangsa, dan perluasan pengurangan hak yang dapat diizinkan.

Hak-hak yang tidak dapat dikurangi itu menurut Pasal 4 ayat (2) ICCPR dan Pasal 4 UU No. 39/1999 mencakup hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan meendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan perhambaan, kebebasan dari UU berlaku surut, serta kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama. Demikian pula Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan bahwa

ketujuh hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan dalam Pasal 73 UU No. 39/1999 mengamanatkan agar hak dan kebebasan yang diatur dalam UU No. 39/1999 hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Berdasarkan ketentuan UU No. 39/1999 tersebut maka *non-derogable rights* hanya dapat dibatasi berdasarkan ketentuan UU, kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Hal ini mempersempit pembatasan HAM yang diperbolehkan oleh Prinsip Siracusa mengatur tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang diberlakukan pada tahun 1948.

Dalam prinsip tersebut ditegaskan bahwa pembatasan HAM ditentukan oleh prinsip-prinsip penafsiran umum yang berhubungan dengan justifikasi pembatasan dan prinsip-prinsip penafsiran yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan pembatasan yang bersifat khusus yang meliputi ditetapkan oleh hukum, dalam masyarakat demokratis, demi ketertiban umum, demi kesehatan masyarakat, demi moral publik, demi keamanan nasional, demi keselamatan publik, demi hak dan kebebasan orang lain atau hak dan reputasi orang lain dan demi pembatasan pada pengadilan umum.

Selanjutnya pengurangan HAM dalam darurat publik harus dilakukan dengan syarat: darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa, adanya pernyataan, pemberitahuan dan penghentian darurat publik, benar-benar diperlukan oleh situasi darurat, terdapat hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun, terdapat beberapa prinsip umum dalam pengantar dan aplikasi darurat publik dan akibat tindakan pengurangan hak, dan

13 Dalam Paragraf 11 CCPR/CO/78/ISR Tahun 2003, tentang Kesimpulan Pengamatan Komite Hak Asasi Manusia Mengenai Tanggungjawab Israel terhadap pelanggaran Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik di Jalur Gaza dan Tepi Barat dan terdapat pula dalam Paragraf 4 (b) CAT/C/CR/33/3 tahun 2004 tentang Kesimpulan Pengamatan Komite Menentang Penyiksaan terhadap tanggungjawab Inggris dalam kegiatan serangannya di Afghanistan dan Irak.

14 Pasal 5-9 Konvensi Menentang Penyiksaan

15 Komentar Umum No.31 paragraf 6 Komite HAM PBB dan Prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan pengurangan Ketentuan Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

16 Ibid

rekomendasi mengenai fungsi dan tugas Komite HAM dan Badan PBB.

Terdapatnya perbedaan ruang lingkup persyaratan pembatasan suatu hak asasi manusia dalam UU No. 39/1999 dan Prinsip Siracusa menyebabkan semua aparat pemerintah termasuk TNI yang bertugas menegakkan hak-hak asasi manusia menjadi ragu-ragu dalam mengambil tindakan yang tepat pada saat melaksanakan operasi militer selain perang dalam memberantas aksi terorisme sehingga tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut rentan untuk dituntut berdasarkan terdapatnya pelanggaran HAM akibat tidak diterapkannya kriteria atau persyaratan yang tepat dalam pembatasan dan pengurangan HAM.

Untuk menghadapi permasalahan ini maka penulis mengusulkan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi UU No. 39/1999 sehingga ketentuan pembatasan HAM yang terdapat dalam Pasal 73 UU No. 39/1999 selaras dengan ketentuan Prinsip Siracusa yang mengatur Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sehingga anggota TNI tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada saat terjadinya operasi militer selain perang terutama dalam aksi terorisme.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Tugas pokok dan fungsi TNI sesuai dengan ketentuan UU No. 34/2004 sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan intelijen khususnya penyamaran menjadi penduduk sipil untuk melakukan pengumpulan informasi, analisa, kontra intelijen, dan tindakan tertutup atau operasi khusus dalam melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk aksi terorisme yang mungkin timbul dan mengancam/mengganggu kepentingan dan keamanan nasional. Namun kegiatan penyamaran sebagai penduduk sipil ini dilarang oleh Konvensi Jenewa yang pertama yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut bahwa kegiatan penyamaran sebagai penduduk sipil yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut adalah illegal.

Salah satu persyaratan pasukan bersenjata regular bagi pasukan bersenjata dalam aksi terorisme sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Jenewa Ketiga yaitu membawa senjata secara terbuka tidak dapat dipenuhi di wilayah NKRI sehingga pasukan bersenjata dalam aksi terorisme bukanlah pasukan bersenjata regular melainkan pasukan bersenjata ireguler. Dengan demikian ketentuan Konvensi Menentang Pengeboman Teroris tidak dapat diterapkan pada pasukan bersenjata dalam aksi terorisme namun hanya pada pasukan bersenjata regular yang mewakili suatu negara asing. Ketentuan Konvensi ini juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 UU No. 34/2004 karena dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa TNI berwenang melakukan aksi militer selain perang terhadap teroris dari luar negeri yang bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri.

Terdapatnya perbedaan ruang lingkup persyaratan pembatasan suatu hak asasi manusia dalam UU No. 39/1999 dan Prinsip Siracusa menyebabkan semua aparat pemerintah termasuk TNI yang bertugas menegakkan hak-hak asasi manusia menjadi ragu-ragu dalam mengambil tindakan yang tepat pada saat melaksanakan aksi militer selain perang dalam memberantas aksi terorisme sehingga tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut rentan untuk dituntut berdasarkan terdapatnya pelanggaran HAM akibat tidak diterapkannya kriteria atau persyaratan yang tepat dalam pembatasan dan pengurangan HAM.

2. Saran

Perpres yang mengatur Operasi Militer Selain Perang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 43I ayat 3 UU No. 5/2018 juga mengatur bahwa anggota TNI berwenang melakukan kegiatan intelijen termasuk melakukan penyamaran sebagai penduduk sipil untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk aksi terorisme terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Perpres tentang Operasi Militer Selain Perang Dalam Mengatasi Aksi Terorisme seharusnya mengatur bahwa TNI berwenang untuk melakukan aksi militer terhadap milisi dalam aksi terorisme

sehingga anggota TNI mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan yang terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap milisi dalam aksi terorisme.

Pemerintah bersama DPR segera merevisi UU No. 39/1999 sehingga ketentuan pembatasan HAM yang terdapat dalam Pasal 73 UU No. 39/1999 selaras dengan ketentuan Prinsip Siracusa yang mengatur pembatasan dan pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sehingga anggota TNI tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada saat terjadinya aksi militer selain perang terutama dalam aksi terorisme.

Daftar Pustaka

Buku

Henckaerts dan Doswald Beck, *Customary International Humanitarian Law*, ICRC/Cambridge University Press, Cambridge, 2005, I.

Ahmad Rivai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet.II, (Jakarta, Sinar Grafika 2011).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenai hukum (Suatu Pengantar)*, Cet.I, (Yogyakarta: Liberty, 2002).

Makalah

Jean Marie Henckaerts, *Study on Customary International Humanitarian Law, Volume 87* Nomor 857 Maret 2005.

Kenneth, W. Abbot et al, *The Concept of Legalization, International Organization*, 54 (3), 2000.

Ernest Runtukahu, *Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak Di Indonesia*, *Lex Crimen* Vol. VI/No.4/Jun/2017, Juni 2017.

Website

2 Konvensi Terorisme Disepakati, (07 Maret 2016), < <https://news.detik.com/berita/553979/2-konvensi-terorisme-diratifikasi>>

UU Nomor 10 tahun 2014 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir, (31 Oktober 2014), < <http://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu->

nomor-10-tahun-2014-tentang-pengesahan-konvensi-internasional-penanggulangan-tindakan-terorisme-nuklir/>

Terdapat 89 Negara yang menghadiri Protokol dari konvensi Senjata Konvensional Tahun 1980, (10 Februari 2007), <www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO?OpenView>

Hukumnya Membawa Senjata Tajam Untuk Berjaga-Jaga, (10 Desember 2011), < <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2410/hukumnya-membawa-senjata-tajam-untuk-berjaga-jaga>>

Peraturan Perundang-Undangan

Lampiran Konvensi Haque Kedua yang terkait dengan Hukum dan Kebiasaan Perang di Daratan

CCPR/CO/78/ISR Tahun 2003, tentang Kesimpulan Pengamatan Komite Hak Asasi Manusia Mengenai Tanggungjawab Israel terhadap pelanggaran Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

CAT/C/CR/33/3 tahun 2004 tentang Kesimpulan Pengamatan Komite Menentang Penyiksaan terhadap tanggungjawab Inggris dalam kegiatan serangannya di Afghanistan dan Irak.

konvensi Menentang Penyiksaan

Komentar Umum No.31 paragraf 6 Komite HAM PBB dan Prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan pengurangan Ketentuan Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik